

## **Perlindungan terhadap Nasabah Kasus : Pembobolan Kartu Kredit dengan Sistem Elektronik**

**Kris Lihardo Aksana Sijabat**

Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia  
e-mail: ardosijabat1@gmail.com

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi dunia sangatlah cepat, sehingga masyarakat bisa dengan sangat mudah berkomunikasi dengan cara apapun tanpa mempertimbangkan jarak dan waktu. Salah satu cara untuk memperoleh itu semua adalah dengan memiliki internet, seiring berjalannya waktu penggunaan internet semakin hari semakin berkembang. Hal ini menjadi dampak positif bagi semua kalangan masyarakat karena dapat mengaksesnya seperti halnya penggunaan Internet Banking, terlepas dari sisi positif internet ternyata ada juga dampak negatif dari internet dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti halnya pembobolan kartu kredit melalui sistem Internet Banking, sehingga masyarakat atau nasabah harus sangat berhati-hati dalam menjaga terjadinya pembobolan kartu kredit yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, disisi lain Perbankan di Indonesia telah memiliki beberapa regulasi dalam memberikan perlindungan terhadap nasabahnya, terutama dalam pemakaian kartu kredit. Seperti nasabah dapat menuntut secara pidana, dimana nasabah bisa melaporkan bank sebagai penyelenggara kartu kredit ke pihak yang berwenang dengan dugaan bank tersebut telah menyebarkan data pribadi nasabah, sedangkan secara perdata dapat menuntut ganti rugi ke pihak bank. Banyaknya kasus terkait bocornya/penyalahgunaan data pribadi nasabah telah menjadi isu sentral dalam industri perbankan. Permasalahan ini menjadi krusial karena terkait dengan keamanan dan kepercayaan nasabah terhadap eksistensi lembaga perbankan sehingga perlu diatasi semaksimal mungkin.

**Kata kunci:** *Internet Banking*

### **Abstract**

internet, over time the use of the internet is growing day by day. This is a positive impact for all groups of people because they can access it like the use of Internet Banking, apart from the positive side of the internet, it turns out that there are also negative impacts from the internet in people's daily lives, such as credit card burglary through the Internet Banking system, so that the public or customers must be very careful in guarding against credit card burglaries carried out by irresponsible persons, on the other hand, Indonesian banks have several regulations in place to provide protection to their customers, especially in the use of credit cards. For example,

customers can sue criminally, where customers can report the bank as a credit card provider to the authorities on the suspicion that the bank has distributed customer personal data, while civilly, they can claim compensation from the bank. The number of cases related to the leakage/misuse of customer personal data has become a central issue in the banking industry. This problem is crucial because it is related to customer security and trust in the existence of banking institutions, so it needs to be addressed as much as possible.

**Keywords :** *Internet Banking*

## **PENDAHULUAN**

Saat ini perkembangan teknologi dunia sangat cepat, sehingga masyarakat bisa dengan sangat mudah berkomunikasi dengan cara apapun tanpa mempertimbangkan jarak dan waktu. Salah satu cara untuk memperoleh itu semua adalah dengan memiliki internet, dimana masyarakat bisa mengakses apapun apabila memasang internet di perangkat yang digunakan (baik itu mobile phone atau laptop/komputer). Awalnya internet bisa digunakan dengan cara harus menyambung kabel telepon dengan komputer, sehingga penggunaan internet kala itu sangat jarang karena sulit dan tidak efektif. Seiring berjalannya waktu, penggunaan internet semakin hari semakin canggih. Selain itu juga pemakaiannya tidak sulit sehingga semua kalangan masyarakat bisa dengan mudah menggunakan internet. Oleh karena itu, terkadang internet dikalangan banyak orang dianggap sebagai kebutuhan primer, karena jika tidak ada internet orang tidak bisa bekerja dan sebagian orang juga berpendapat bahwa tidak masalah hidup sendirian asal ada internet.

Perbankan adalah salah satu industri di Indonesia yang sudah memanfaatkan teknologi internet, dimana semua kegiatan nasabah di bank yang dulu nasabah hanya bisa melakukan itu di bank-bank yang bersangkutan, sekarang sudah bisa dilakukan hanya bermodalkan internet, hal ini dikenal dengan sebutan internet banking (*e-banking*). Sebagai contoh transfer uang, pembayaran cicilan, pembayaran kartu kredit, dan lain-lain itu sudah bisa dilakukan menggunakan mobile phone tanpa harus pergi ke bank. Oleh karena itu, semua kegiatan transaksi di bidang perbankan sudah sangat mudah.

Terlepas dari sisi positif internet seperti yang sudah disebutkan di atas, ternyata ada juga dampak negatif dari internet dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal pencemaran nama baik. Namun dapat dilihat dampak terhadap penggunaan internet banking (*e-banking*), dampak negatif dari internet yang sering dialami orang banyak adalah pembobolan kartu kredit.

Kartu kredit dalam perkembangannya sudah bisa digunakan menggunakan sistem elektronik, sehingga makin besar peluang untuk terjadi kejahatan dalam rangka pembobolan kartu kredit, sehingga nasabah harus sangat berhati-hati menjaga kartu kredit yang miliki untuk menghindari terjadinya pembobolan kartu kredit yang dilakukan dengan oknum yang tidak bertanggungjawab.

Namun kebanyakan dari nasabah, apabila menerima tagihan fiktif terhadap kartu kredit yang digunakan, seringkali sebagai nasabah tidak mau membayar tagihan karena tidak merasa melakukan transaksi apapun melalui kartu kredit yang nasabah miliki. Namun berjalannya waktu apabila nasabah enggan membayar tagihan tersebut, maka nama nasabah masuk ke daftar hitam (blacklist) Bank Indonesia. Dari situlah muncul banyak pertanyaan dari banyak nasabah terhadap perlindungan bank terhadap nasabah apabila mengalami tagihan transaksi fiktif tersebut. Selain itu pertanyaan yang sering muncul adalah apabila tidak ada pertanggungjawaban dari pihak bank jika terjadi kasus seperti ini, penyelesaian hukum seperti apa yang bisa ditempuh oleh nasabah sehingga nasabah bisa memperoleh haknya Kembali.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini dibuat untuk mengetahui lebih dalam mengenai upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dan kendala-kendala yang dihadapi untuk mengatasi kasus pembobolan kartu kredit melalui internet dalam yang berjudul Perlindungan Terhadap Nasabah, Kasus Pembobolan Kartu Kredit.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun metodologi yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penulisan hukum normatif, yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder. Secara singkat, data primer adalah data yang harus diperoleh peneliti melalui penelitian langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang

Bahan hukum merupakan bahan dasar yang akan dijadikan acuan atau pijakan dalam penulisan penelitian ini. Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penulisan penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai materi yang terdapat dalam bahan hukum primer berasal dari beberapa literatur, buku teks, jurnal hukum, karangan ilmiah dan buku-buku lain yang berkaitan langsung dengan tema penulisan penelitian ini. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini sebagai alat bantu dalam penulisan penelitian ini. Adapun bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus-kamus hukum yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1) mengatakan sebagai berikut :

*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

Oleh karena itu sebagai warga negara Indonesia berhak atas perlindungan data pribadi, sebaliknya apabila ada yang melakukan penyalahgunaan terhadap data pribadi seseorang, maka Indonesia telah mengatur sejumlah regulasi terhadap perlindungan atas data pribadi. Pada kesempatan kali ini, tulisan ini akan menjelaskan dari setiap permasalahan yang terjadi yang dituangkan dalam tulisan ini.

### Perlindungan Terhadap Nasabah

Kartu kredit adalah salah satu produk bank yang sangat diinginkan banyak orang karena dengan munculnya kartu kredit bisa mempermudah banyak orang untuk bisa beli barang apapun dengan harga/nominal lebih dari yang ada di saldo rekening nasabah dengan cara membayarnya secara berkala. Keuntungan lain dari kartu kredit adalah sebagai berikut :

#### 1. Mendapatkan Diskon

Kartu kredit juga berfungsi untuk mendapatkan diskon atau potongan harga dari partner bank penerbit kartu kredit. Misalnya potongan harga untuk makan di restoran tertentu, potongan harga belanja bulanan di supermarket, hingga diskon belanja fesyen. Harga miring ini kadang hanya tersedia dengan pembayaran melalui kartu kredit.

#### 2. Memanfaatkan Cicilan 0 %

Fasilitas cicilan 0 persen banyak disediakan bank penerbit kartu kredit untuk barang-barang yang relatif mahal. Seperti laptop, kursi tamu, meja makan, dan kebutuhan lainnya. Fasilitas cicilan 0 persen ini dapat membantu Anda untuk mengeluarkan dana yang besar. Sebaliknya bank membantu nasabahnya untuk membeli dengan cara cicilan dalam jangka waktu 6 hingga 12 bulan. Fasilitas ini sangat membantu nasabah kartu kredit untuk mengatur kecekknya.

#### 3. Memesan Tiket Pesawat Secara *Online*

Memesan tiket secara *Online* dari *handphone* pintar Anda umumnya mensyaratkan Anda harus memiliki kartu kredit. Agen perjalanan *Online* akan mendebet dana dari kartu kredit Anda untuk membayar tiket perjalanan. Transaksi seperti ini sangat mudah, dapat dilakukan kapan saja hanya dengan memakai *handphone* pintar. Kemudahan seperti ini belum dimiliki oleh kartu debit. Jika Anda sering bepergian dan melakukan pemesanan secara *Online*, pilihlah kartu kredit untuk airmiles agar Anda dapat mengumpulkan poin airmiles yang bisa ditukarkan untuk perjalanan selanjutnya.

#### 4. Pengganti Uang Tunai

Secara umum kartu kredit dapat Anda perlakukan sebagai pengganti uang tunai. Jika Anda sedang di luar rumah, dan tidak membawa uang tunai yang cukup

untuk membayar sesuatu, kartu kredit tetap bisa membantu Anda melakukan transaksi. Jangan lupa untuk melunasinya secara sepuh sebelum jatuh tempo. Sebab kartu kredit yang Anda gunakan sebelumnya hanya menolong Anda sesaat karena Anda tidak memiliki dana tunai yang cukup.

Selain dari kelebihan yang telah dijelaskan di atas, kartu kredit juga memiliki kekurangan sebagai berikut :

1. Syarat Ketat Untuk Pengajuan Kartu Kredit

Pada umumnya bank menerapkan persyaratan ketat untuk nasabah yang ingin mengajukan penggunaan kartu kredit karena kartu kredit merupakan alat transaksi nontunai yang banyak diburu masyarakat. Oleh karena itu, bank penerbit kartu kredit tidak mudah meloloskan pengajuan kepemilikan kartu kredit yang dilakukan nasabah, karena ada persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi. Persyaratan secara umum untuk pengajuan kartu kredit adalah besar minimal penghasilan, jenis pekerjaan, usia, domisili, dan persyaratan lainnya. Persyaratan minimal penghasilan nasabah yang bisa memiliki kartu kredit pada umumnya sebesar Rp3 juta per bulan. Akan ada persyaratan penghasilan yang lebih besar untuk jenis kartu kredit dengan limit lebih tinggi.

2. Biaya Bunga Mahal

Biaya bunga kartu kredit di Indonesia per bulannya rata-rata sebesar 2,25% dan biaya bunga per tahun 27%. Bunga ini lebih besar dibandingkan dengan jenis kredit perbankan lainnya seperti KPR yang bisa di bawah 10% per tahun. Bunga kartu kredit akan dikenakan kepada pengguna apabila tidak langsung membayar tagihan sebelum jatuh tempo. Oleh karena itu, agar terhindar dari biaya bunga tersebut, sebaiknya pengguna memastikan untuk membayar tagihan 100% sebelum tanggal jatuh tempo.

3. Denda Keterlambatan Pembayaran Besar

Pada dasarnya, basus dana dari kartu kredit adalah pinjaman dari perbankan penerbit kartu. Apabila pengguna kartu kredit disiplin membayar tagihan sebesar 100% sebelum tanggal jatuh tempo, maka pinjaman dana akan gratis tanpa terkena bunga sedikitpun. Namun, apabila pengguna kartu kredit telat membayar tagihan, maka akan terkena biaya denda keterlambatan dengan besaran rata-rata 3% dari total tagihan. Serta akan terkena risiko bunga transaksi yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pengguna kartu kredit perlu memiliki komitmen dalam pembayaran tagihan tepat waktu agar terhindar dari biaya keterlambatan.

4. Ada Biaya Iuran Tahunan

Pengguna kartu kredit harus memahami bahwa memiliki kartu kredit itu tidak gratis karena ada biaya tahunan atau annual fee yang harus dibayarkan. Besaran annual fee tergantung pada jenis kartu kredit yang dimiliki. Rata-rata iuran tahunan pada kartu kredit minimal sebesar Rp125 ribu per tahun hingga jutaan rupiah per tahun. Semakin besar limit kartu kredit yang dimiliki nasabah, maka iuran tahunannya juga akan semakin besar.

5. Menimbulkan Hasrat Untuk Konsumtif

Karena kartu kredit memiliki banyak promo diskon, cashback, dan penawaran menarik pada saat transaksi, ini bisa membuat hasrat penggunanya untuk berbelanja semakin besar dan bisa menjebak penggunanya menjadi konsumtif. Banyak pengguna kartu kredit yang berbelanja untuk sesuatu yang tidak penting, hanya karena ada iming-iming promo tertentu. Oleh karena itu, apabila pengguna kartu kredit tidak disiplin dalam pemakaian kartu kredit, bisa membuat penggunanya menjadi lebih boros. Oleh karena itu, sebelum mengajukan untuk memiliki kartu kredit, ada baiknya untuk memahami keuntungan dan kerugian dari penggunaan kartu kredit. Agar bisa menjadi pertimbangan dan panduan pada saat penggunaan kartu kredit nantinya.

Pada dasarnya setiap bank memiliki kebijakannya masing-masing terkait dengan kepemilikan kartu kredit, sehingga nasabah diharapkan untuk bisa mencari yang menurut nasabah bisa menguntungkan.

Namun disamping dari kekurangan kartu kredit yang ada, ada satu kerugian yang benar-benar fatal dan bisa dibawa hingga ke ranah hukum, yaitu pembobolan kartu kredit. Yaitu dimana pengguna kartu kredit tidak sama sekali menggunakan kartu kredit yang dimilikinya, tetapi pengguna kartu kredit akan mendapat tagihan dari bank penyelenggara kartu kredit untuk membayar tagihan tersebut. Berdasarkan hal-hal seperti inilah yang memiliki banyak pertanyaan dari nasabah tentang perlindungan terhadap nasabah dari dunia perbankan.

Menurut Muhamad Djumhana dalam bukunya *Hukum Perbankan di Indonesia*, “dengan adanya jaminan kerahasiaan atas semua data masyarakat dalam hubungannya dengan bank, maka masyarakat mempercayai bank tersebut. Selanjutnya, mereka akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank. Kepercayaan masyarakat lahir apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan”.

Model saat ini diadopsi dalam sistem Internet Banking didasarkan pada beberapa lapisan keamanan, yang terdiri atas beragam solusi paralel dan mekanisme yang bertujuan untuk melindungi aplikasi perbankan dan data nasabah, menyediakan identifikasi, otentikasi dan otorisasi. Diantara model keamanan Internet Banking adalah sebagai berikut

#### 1. *Digital\_Certificates\_(Sertifikat\_Digital)*

Sertifikat digital digunakan untuk otentikasi atau keabsahan antara pengguna dan sistem perbankan itu sendiri. Otentikasi ini tergantung pada keberadaan Public Key Infrastructure (PKI) atau infrastruktur kunci publik dan Certificate Authority (CA) atau sertifikat otoritas, yang dipercayakan kepada pihak ketiga untuk membuktikan validitas sertifikat digital mereka.

#### 2. *One-Time\_Password\_Tokens*

One-Time Password Tokens umumnya digunakan sebagai otentikasi kedua, yang dapat diminta dalam kondisi acak. Jenis perangkat ini membuat data otentikasi yang berguna untuk mengatasi serangan keamanan dengan cara

menggunakan password secara dinamis atau berubah-ubah dan kata sandi (password) hanya dapat digunakan sekali.

3. *One-Time Password Cards:*

One-Time Password Cards merupakan model yang lebih murah untuk menghasilkan kata sandi (password) yang dinamis, juga menyediakan otentikasi kedua. Namun dalam beberapa sistem perbankan, kata sandi yang dihasilkan oleh kartu OTP (One Time Password) dapat digunakan kembali beberapa kali sebelum dibuang, ini rentan terhadap serangan keamanan jangka pendek.

pencurian informasi yang sensitif seperti nama pengguna (*user name*) dan kata sandi (*password*).

4. *Short Message Service (SMS)*

*Short Message Service (SMS)* merupakan metode yang diterapkan pada Internet Banking untuk memberitahu nasabah bank tentang transaksi yang sedang dilakukan melalui SMS. SMS ini menyediakan saluran otentikasi kedua untuk transaksi perbankan, dimana sistem Internet Banking mengirimkan kepada pengguna (nasabah bank) satu set karakter melalui SMS yang harus diinformasikan untuk otoritas konfirmasi pada proses transaksi melalui Internet Banking.

Berkaitan dengan perlindungan nasabah, salah satunya dapat dilihat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 Bab III Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak-hak konsumen secara khusus, yaitu antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya dapat dilihat dalam regulasi terkait dengan perlindungan nasabah dari sisi perbankan. Terdapat beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengguna jasa layanan perbankan (nasabah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan



Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan , di antaranya sebagai berikut:

1. Penyediaan Informasi Mengenai Kemungkinan Timbulnya Risiko Kerugian Pasal 29 ayat (4) UU 10/1998 menyatakan:  
*Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.*

2. Rahasia Bank

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 UU 10/1998:

*Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.*

Kemudian, Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU 10/1998 menyatakan:

1. *Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.*

2. *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.*

3. Jaminan Atas Simpanan Nasabah Melalui Lembaga Penjamin Simpanan

Perlindungan lainnya yang diberikan UU 10/1998 adalah dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana disebut dalam Pasal 37B ayat (1) dan (2) UU 10/1998:

1) *Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.*

2) *Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.*

Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya. Jadi, UU 10/1998 mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan dan mewajibkan setiap bank menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank bersangkutan.

Oleh karena itu, buat seluruh nasabah bank manapun jangan pernah merasa takut terhadap kartu kredit atau terhadap data diri nasabah karena itu semua sudah ada payung hukum yang akan melindungi nasabah.

### **Penyelesaian Sengketa Pembobolan Kartu Kredit**

Pembobolan kartu kredit terkadang masih menjadi salah satu kejahatan di Indonesia. Namun masih menjadi banyak pertanyaan buat masyarakat yang merupakan korban dari pembobolan kartu kredit adalah bagaimana cara menyelesaikan sengketa ini. Apakah Pidana? Perdata? Atau yang lainnya? Pada pembahasan kali ini, tulisan ini akan menjelaskan penyelesaian sengketa apabila kartu kredit nasabah mengalami pembobolan.



## 1. Ranah Pidana

Fungsi bank yang begitu penting tersebut tidak jarang akan menimbulkan tindak pidana, karena adanya bank (dalam hal ini bank merupakan korporasi) sebagai subjek hukum dapat melakukan suatu tindak pidana atau menggunakan kebijakan-kebijakan yang menyimpang dalam hukum pidana dengan tujuannya semata-mata hanya keuntungan belaka tanpa memperhatikan kepentingan publik. Selain itu, mengenai tindak pidana yang dilakukan bank itu sendiri ini juga perlu untuk ditegaskan kembali pertanggungjawaban pidananya dalam ruang lingkup tindak pidana perbankan, hal ini dikarenakan bank yang merupakan korporasi juga dianggap sebagai subjek hukum pidana.

Dari sudut pandang pidana, korban dapat melaporkan bank yang bersangkutan dengan dugaan penyebaran data pribadi. Hal ini jelas bisa diduga bahwa bank yang bersangkutan telah melanggar ketentuan dari pasal 40 ayat (1) dan (2) UU 10/1998 yang mengatakan bahwa bank wajib merahasiakan data dari nasabahnya.

Dan selain itu bisa juga dikenakan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

*Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.*

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, dapat diduga bahwa bank yang bersangkutan telah menyebarkan data pribadi nasabah ke orang lain. Namun tetap harus bisa membuktikan bahwa adanya dugaan tindak pidana disini dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, sebagaimana diatur dalam pasal 17 jo 184 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP) :

Pasal 17 KUHAP

*Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.*

Pasal 184 KUHAP

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

## 2. Ranah Perdata

Hubungan antara nasabah dengan banyelenggara kartu kredit adalah tidak lepas dari sebuah perikatan. Mengenai sumber-sumber perikatan, oleh undang-undang diterangkan, bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang . Dalam hal kartu kredit, biasanya bank

tertentu memiliki perjanjian tertulis dengan nasabah sebelum mereka mengikatkan diri dalam hal kartu kredit. Sebagaimana dicantumkan pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sahnya sebuah perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;*
- b. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;*
- c. *Suatu hal tertentu ;*
- d. *Suatu sebab yang halal.*

Perjanjian yang telah disepakati antara bank dengan nasabah harus dijalankan hingga kontrak tersebut berakhir (1381-1403 KUHPer). Apabila salah satu pihak melanggar perjanjian yang sudah dibuat, maka mereka telah melakukan wanprestasi (1243 KUHPer) :

*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*

Berdasarkan pasal tersebut, produk sanksi dari sebuah penyelesaian perdata adalah ganti rugi. Namun masih menjadi pertanyaan banyak orang sehingga nasabah harus menuntut ganti rugi kepada bank tersebut.

Salah satu kerugian dari kartu kredit adalah adalah bunga, dimana bunga itu akan membengkak apabila nasabah telat membayar bahkan nama nasabah bisa masuk daftar hitam di Bank Indonesia. Jadi dalam kasus pembobolan kartu kredit, terkadang banyak orang yang belum paham sehingga mereka akan terus membayar cicilan dari tagihan fiktif dari bank penyelenggara kartu kredit tersebut. Oleh karena itu, penyelesaian kartu kredit secara perdata bisa menuntut ganti rugi (baik kerugian materiil maupun imateriil) terhadap kerugian yang sudah nasabah alami dari bank sebagai penyelenggara kartu kredit tersebut.

## **SIMPULAN**

Perbankan di Indonesia telah memiliki beberapa regulasi dalam memberikan perlindungan terhadap nasabahnya, terutama dalam pemakaian kartu kredit. Namun perlu diketahui juga masing-masing penyelesaian yang bisa diterapkan apabila nasabah mendapatkan perlakuan tidak baik terutama saat mendapatkan tagihan fiktif kartu kredit yang mengharuskan nasabah sebagai orang yang tidak bersalah harus keluar uang secara cuma-cuma. Pertama nasabah bisa menuntut secara pidana, dimana nasabah bisa melaporkan bank penyelenggara kartu kredit ke pihak yang berwenang dengan dugaan bank tersebut telah menyebarkan data pribadi nasabah. Dan yang kedua adalah penyelesaian secara perdata, dimana nasabah bisa menggugat untuk mendapatkan ganti rugi (baik materiil maupun imateriil) dari perkara yang nasabah peroleh.

Banyaknya kasus terkait bocornya/penyalahgunaan data pribadi nasabah telah menjadi isu sentral dalam industri perbankan. Permasalahan ini menjadi krusial

karena terkait dengan keamanan dan kepercayaan nasabah terhadap eksistensi lembaga perbankan sehingga perlu diatasi semaksimal mungkin. Perlu sosialisasi dan edukasi secara terus menerus yang dilakukan oleh pihak OJK, BI dan lembaga perbankan sendiri, baik kepada karyawannya agar tidak melakukan perbuatan jual beli data nasabah tanpa adanya persetujuan dari nasabah maupun kepada nasabah terkait dengan pentingnya untuk selalu lebih berhati-hati dalam melakukan segala transaksi dengan menggunakan kartu debit (non tunai) dan atau transaksi *Online* yang mencantumkan banyak data-data pribadi sehingga kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi bisa diminimalisasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Muhammad Djumhana. 2012. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti ;
- Prof Subekti, 2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermasa ;
- SR Sianturi, 1989, Tindak Pidana di KUHP Berikut uraiannya, Jakarta, Alumni AHM-PTHM ;
- Az Nasution, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen ( Suatu Pengantar), Jakarta, Diadit Media
- Subekti, 1990, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Intermasa
- Laerte Peotta dkk, 2011, A Formal Classification Of Internet Banking Attacks And Vulnerabilities, dalam International Journal of Computer Science & Information Technology (IJCSIT), Vol 3, No 1, Februari 2011. Brazil, Electrical Engineering Department, University of Brasilia ;
- Anton, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ;
- Ung Ungkawa, Irma Amelia Dewi, Kurnia Ramadhan Putra, IMPLEMENTASI ALGORITMA TIME-BASED ONE TIME PASSWORD DALAM OTENTIKASI TOKEN INTERNET BANKING
- Mohammad Wisno Hamin, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH (DEBITUR) BANK SEBAGAI KONSUMEN PENGGUNA JASA BANK TERHADAP RISIKO DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
- Hukum *Online*, Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum oleh Bank kepada Nasabah.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan